

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (*Deelneming*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Submission : 06 Juni 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Adi Pratama Pangaribuan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: pangaribuanadi1@gmail.com

Abstract : *The aim of this research is to examine and analyze the judge's considerations in deciding whether to participate in the crime of premeditated murder. This research is normative research. The approaches used are the statutory approach, case approach and conceptual approach. The judge has considered both juridical considerations and non-juridical considerations. From these considerations, the judge's conclusion was that the defendant was the perpetrator or person who jointly carried out premeditated murder. In the judge's consideration, due to the suitability and connection between the events and the roles of all parties, according to the judge's assessment, all the perpetrators had collaborated by working like a system in which the absence of the role of one of the perpetrators of premeditated murder could not be realized. Therefore, the defendant was sentenced to premeditated murder in the form of participation (*medeplegen*). Based on the facts of the trial, when the defendant was asked to shoot, his superiors promised to look after the defendant. Promises are one of the methods of mobilization mentioned in the Criminal Code. Therefore, the author believes that the defendant was a material actor with the involvement of driving/suggesting the premeditated murder.*

Keywords: *The Judge's Basic For Consideration, Participation, Criminal Act of Premeditated Murder*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus penyertaan pada tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hakim telah mempertimbangkan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Dari pertimbangan tersebut, kesimpulan hakim adalah terdakwa merupakan pelaku atau orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Dengan pertimbangan hakim karena adanya adanya kesesuaian dan berkaitannya peristiwa dan peran semua pihak sehingga menurut penilai hakim semua pelaku telah bekerjasama dengan bekerja seperti sistem yang ketiadaan peran salah satu pelaku pembunuhan

berencana itu tidak dapat diwujudkan. Oleh karenanya terdakwa divonis dengan pasal pembunuhan berencana dengan bentuk penyertaan turut/ikut serta (*medeplegen*). Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa ketika diminta untuk menembak, atasannya berjanji akan menjaga terdakwa. Janji adalah salah satu cara-cara penggerakkan yang disebutkan dalam KUHP. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai aktor material dengan penyertaan penggerakkan/penganjuran melakukan pembunuhan berencana.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penyertaan, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pendahuluan

Hakim adalah sebagai penegak keadilan dan penegak hukum. Pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena pertimbangan itulah yang menjadi penilaian hakim terhadap fakta, keterangan-keterangan, dan bukti yang ada. Hakim memiliki tugas sebagai pemeriksa dan pemutus suatu kasus yang telah diajukan di pengadilan. Secara nyata, hasil pemeriksaan persidangan hakim terwujud dalam sebuah putusan. Dalam putusan no.798/ Pid. B/ 2022/ PN. Jkt. Sel, terdakwa dinyatakan bersalah karena perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama-sama. Terungkapnya fakta ketika persidangan bahwa terdakwa diperintah atasannya untuk menembak dengan janji bahwa atasannya tersebut akan menjaganya. Dalam putusan juga ditemukan fakta bahwa setelah selesai penembakan, kepada terdakwa diberikan Iphone 13 dan dijanjikan terdakwa akan mendapat uang 1 Milyar ketika perkara tersebut selesai. Putusan hakim terhadap penyertaan tindak pidananya adalah penyertaan bersama-sama (*medeplegen*). Hakim menolak pledoi dari kuasa hukum terdakwa tentang adanya tekanan moral, keterpaksaan bathin, serta terkait perintah jabatan terhadap terdakwa.

Hakim di dalam pertimbangan penentuan status *justice collaborator* yang diajukan terdakwa menyatakan atasan terdakwa, merupakan aktor intelektual. Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwakan pasal 55 artinya semua bentuk penyertaan, dapat dikatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan bentuk penyertaan lain seperti penyertaan menganjurkan/ membujuk dan penyertaan menyuruh melakukan.

Kedua bentuk penyertaan ini merupakan penyertaan dengan menggunakan orang lain sebagai alat untuk berbuat atau melaksanakan keinginannya. Yang menggerakkan atau menyuruh dikenal dengan istilah aktor intelektual sedangkan alat yang digunakan untuk mewujudkan kehendak itu disebut aktor material. Walaupun begitu terdapat perbedaan pada kedua penyertaan ini, yaitu pada penyertaan menyuruh lakukan, alat yang digunakan sebagai yang mewujudkan tindak pidana itu termasuk ke dalam bagian orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan penyertaan dengan penggerakan, alat atau pelaksana kehendak itu merupakan orang yang tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP cara-cara untuk menggerakkan orang lain adalah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.² Penggerakan dengan cara-cara tersebut apabila dihubungkan dengan kasus yang menjerat terdakwa yaitu adanya janji atasan terdakwa untuk menjaganya, pemberian Iphone dan janji akan pemberian uang 1 M kepada terdakwa, secara kepangkatan terdakwa dan atasannya terpaut sangat jauh sangat mungkin terjadi penyelewengan kewenangan atau kekuasaan. Tekanan moral yang mungkin terdakwa rasakan mengingat yang memerintah adalah seorang Jenderal dengan jabatan Kadiv Propam. Uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa hanyalah alat (aktor material) yang dipakai atasannya untuk mewujudkan kehendak atasannya. Beberapa saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa di persidangan, menyatakan bahwa sangat mungkin posisi terdakwa yang secara kepangkatan jauh di bawah atasannya mengakibatkan dilema moral pada dirinya. Dilema moral yang pada salah satu sisinya menolak untuk melakukan penembakan terhadap korban,

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 79.

² Fitria Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 127

disisi lain berlainan menyatakan bahwa perintah atasan adalah wajib dilakukan.

Penjabaran uraian masalah diatas dengan putusan dari hakim yang memeriksa kasus ini yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sedangkan berdasarkan fakta yang ditemukan ketika persidangan menunjukkan adanya perintah, janji, serta tekanan moral yang terdakwa alami sehingga ia melakukan penembakan yang berakibat pada kematian korban.

Dengan penjelasan dan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap penentuan bentuk penyertaan bersama-sama melakukan (*medeplegen*) pada kasus pembunuhan berencana.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu pengujian suatu norma terhadap peraturan lain.³ Penelitian ini banyak mengikutsertakan pengkajian dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dengan tujuan mendapat penyelesaian terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual

3. Pembahasan

3.1. Posisi Kasus

1. Deskripsi Kasus

Berdasarkan keterangan para pelaku dan keterangan saksi serta fakta yang terungkap dalam persidangan yang penulis peroleh dari putusan nomor 798/ Pid. B/ 2022/ PN. Jkt. Sel, diperoleh deskripsi kasus sebagai berikut :

Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan anggota kepolisian dan merupakan ajudan dari seorang perwira Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, yang bernama Ferdy Sambo. Kasus ini berawal dari adanya laporan

³ Irwansyah. "Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel", Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.hlm 290

pelecehan yang dilakukan korban terhadap istri Ferdy Sambo di rumah Magelang. Bermula adanya telepon dari istri Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Dalam panggilan telepon itu, Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdy Sambo mengatakan kepada Ferdy Sambo bahwa korban Yosua telah memasuki kamar dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadapnya. Dalam panggilan telepon itu juga, Putri Chandrawati meminta kepada Ferdy Sambo agar tidak menghubungi siapa-siapa agar tidak terjadi hal lain yang tidak diinginkan dengan alasan bahwa korban memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan para ajudan lain dan agar

Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sore hari rombongan ajudan termasuk korban dan Putri Chandrawati kembali ke Rumah Saguling. Pada saat itulah Putri Chandrawati di ruang tengah lantai 3 Rumah Saguling menceritakan dengan detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua. Dengan isak tangis Putri Chandrawati menceritakan termasuk bantingan yang dilakukan oleh korban yang mengakibatkan ia jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Akibat dari cerita itulah, Ferdy Sambo yang merupakan suami dari Putri Chandrawati merasa sangat terguncang, emosi, marah, geram serta menangis dan merasa tidak mengerti mengapa korban yang merupakan ajudannya dapat melakukan perbuatan itu kepada keluarganya.

Tidak lama setelah itu, Ferdy Sambo memanggil ajudannya Ricky Rizal Wibowo untuk menghadap. Ferdy Sambo menanyakan kepadanya tentang yang terjadi di magelang, tetapi ia menjawab tidak mengetahuinya. Setelah itu Ferdy Sambo dengan menangis menyampaikan bahwa istrinya telah dilecehkan oleh korban Yosua dan mengatakan akan memanggil korban Yosua serta mengatakan “kamu backup saya amankan saya kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia,” tetapi Ricky Rizal tidak menyanggupinya dengan mengatakan bahwa ia tidak kuat mental. Karena itu Ferdy Sambo memintanya untuk memanggil terdakwa.

Ricky Rizal memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk naik menghadap Ferdy Sambo di lantai tiga. Terdakwa sempat bertanya untuk apa ia dipanggil, tetapi Ricky Rizal menjawab tidak tahu. Sesampainya di lantai tiga, Ferdy Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak tahu dan Ferdy Sambo dengan menangis menjelaskan kepada terdakwa tentang pelecehan yang dilakukan korban. Sesaat setelah itulah Ferdy Sambo meminta untuk menembak korban dengan mengatakan, “nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Terdakwa menjawab “siapa komandan”. Ferdy Sambo pun menjelaskan skenario bahwa Yosua melecehkan Putri Chandrawati, Putri Chandrawati berteriak dan terdakwa datang. Yosua menembak ke arah terdakwa dan terdakwa membalas dengan menembak Yosua yang mengakibatkan kematian Yosua. Ferdy Sambo juga menjelaskan perampasan nyawa korban Yosua dilakukan di Rumah Duren Tiga. Ferdy Sambo juga memberikan kotak berisi peluru dan memerintahkan terdakwa menambah peluru senjata korban. Atas perintah Ferdy Sambo, terdakwa juga mengambil senjata milik korban dari mobil dan menyerahkannya kepada Ferdy Sambo. Kemudian setelah itu terdakwa turun dari lantai 3 rumah Saguling terdakwa sempat berdoa di toilet dengan harapan Ferdy Sambo mengurungkan niatnya. Setelah itu, terdakwa memasuki mobil dan ikut dengan pelaku lainnya ke rumah Duren Tiga, Sesampainya di rumah Duren Tiga terdakwa masuk ke kamar ajudan untuk berdoa kembali berharap agar Ferdy Sambo membatalkan niatnya. Setelah mendengar bahwa Ferdy Sambo telah tiba dan berada di ruang tengah, terdakwa langsung turun ke lantai satu dan menemui Ferdy Sambo dan atas perintahnya langsung mengokang senjata G 17 miliknya. Ketika korban telah dipegang bagian lehernya serta didorong oleh Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo berteriak

memerintahkan terdakwa untuk menembak korban dan terdakwa melakukannya. Setelahnya, di garasi mobil Duren Tiga, Ferdy Sambo merangkul terdakwa dan mengatakan akan membela terdakwa meskipun jabatan taruhannya. Tidak sampai disitu, kepada terdakwa diberikan 1 (satu) buah Iphone 13 dan dijanjikan uang sebesar 1 milyar rupiah kepada terdakwa setelah perkara selesai meskipun tidak jadi diberikan.

2. Dakwaan

Penuntut Umum telah mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan primair yaitu bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

3. Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum terdapat pada surat tuntutan REG. PERK.No.PDM-246/JKT/10/2022, tertanggal 18 Januari 2023. Adapun tuntutan yang diajukan penuntut umum adalah:

- (1) Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
- (3) Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum
- (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

3.2. Pertimbangan hakim dalam memutus penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana pembunuhan berencana

Pengertian hakim yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada mahkamah agung dan berada pada badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan khusus di bawah lingkungan peradilan tersebut.⁴ Hakim harus membuat pertimbangan yang tepat dan benar karena pertimbangan hakim merupakan pandangan, pendapat, dan penilaian hakim yang akan dirumuskan dalam putusan dan menjadi sebuah kesimpulan yaitu putusan hakim.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian yang dicantumkan dalam suatu putusan dan didefinisikan sebagai kedudukan hakim menurut fakta yang ditemukan selama pemeriksaan dalam persidangan mencakup di dalamnya dakwaan, tuntutan penuntut umum, serta pasal yang dilanggar. Pertimbangan ini berfokus pada penilaian terhadap fakta-fakta persidangan, yang meliputi :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan hal fundamental dalam suatu kasus. Dakwaan Penuntut umumlah yang menjadi lansadan dimulainya suatu pemeriksaan kasus di pengadilan. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum. Penuntut umum mendakwa perbuatan tersebut dengan dakwaan primair dengan pasal pembunuhan berencana yaitu pasal 340 jo pasal 55 KUHP dan dakwaan subsidair dengan pasal pembunuhan 338 jo pasal 55 KUHP. Pertimbangan terhadap rumusan pasal dakwaan primair adalah sebagai berikut.

⁴ Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

1) Unsur Barang Siapa⁵

Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Terdakwa Richard Eliezer memenuhi kualifikasi ini dikarenakan ia sehat secara jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab. Unsur ini telah dipenuhi.

2) Unsur Dengan Sengaja⁶

Kesengajaan dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 :

- i) Sengaja sebagai maksud yang berarti kesengajaan melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan.
- ii) Sengaja sebagai kepastian, yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dua akibat. Akibat pertama memang diinginkan, sementara itu akibat kedua tidak diinginkan tetapi harus terjadi.
- iii) Sengaja sebagai kemungkinan, yaitu sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tetapi menyadari perbuatannya memiliki kemungkinan akan menghasilkan akibat lain yang tidak diinginkan.

Urutan peristiwa diawali dengan diminta untuk menembak korban oleh atasannya, jawaban “siap komandan”, penambahan peluru yang telah diberikan atasannya serta mengikuti pelaku lain menggunakan mobil ke rumah tempat akan dilaksanakannya penembakan serta penembakan yang dilakukan setelah diperintah atasannya dilakukan sebanyak 3-4 kali pada bagian vital korban. Menurut penilaian hakim perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud dengan tujuan agar korban kehilangan nyawanya. Dengan demikian, unsur kesengajaan telah terbukti.

3) Unsur Dengan Direncanakan terlebih dahulu⁷

Pembicaraan akan penembakan ini sudah dimulai dengan terdakwa sejak di rumah saguling yaitu pada saat, atasannya meminta kepadanya untuk menembak korban. Terdakwa sendiri juga sempat berdoa berharap agar rencana itu dibatalkan oleh

⁵ Putusan no.798/ Pid. B/ 2022/ PN. Jkt. Sel, hlm 391

⁶ *Ibid*, hlm 391-394

⁷ *Ibid*, hlm 394-396

atasannya. Tetapi bukannya membatalkan rencana, terdakwa justru mengikuti semua alur rencana tersebut dengan ikut menaiki mobil bersama pelaku lainnya ke rumah Duren Tiga, dimana inilah lokasi yang diceritakan atasannya sebagai tempat penembakan dilakukan. Timbulnya niat untuk mewujudkan penembakan korban sampai pada saat pelaksanaan kehendak itu menunjukkan adanya tenggat waktu yang seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk membatalkan penembakan itu tetapi tidak dilakukannya bahkan ia mengikuti skenario bohong yang telah disampaikan atasannya. Dari runtutan kejadian itu, hakim menilai bahwa penembakan yang berakibat matinya korban diawali dengan perencanaan terlebih dahulu.

4) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain⁸

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa penembakan terhadap korban dilakukan oleh terdakwa dan atasannya. Alat bukti surat, yaitu visum et repertum No.R/082/Sk.H/VII20222/IKF menyatakan: “kematian korban adalah akibat kekerasan senjata api pada bagian dada yang sudah menembus jantung, serta kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang yang bersifat fatal yang dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti.

5) Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan⁹

Tindak pidana pembunuhan berencana ini merupakan tindak pidana dengan penyertaan karena kejahatan ini adanya partisipasi atau keterlibatan orang lain dalam perwujudan tindak pidana ini. Berdasarkan Fakta persidangan Ferdy Sambo, Terdakwa, Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuart Makruf sudah mengetahui bahwa korban Yosua akan dibunuh. Peran Kuart Makruf diawali ketika diajak oleh Putri Chandrawati untuk meyakinkan Ferdy Sambo tentang kejadian di Magelang. Peran Kuart Makruf dalam peristiwa ini adalah menyiapkan tempat

⁸ *Ibid*, hlm 396-399

⁹ *Ibid*, hlm 399-402

serta mengamankan keadaan agar peristiwa tersebut tidak diketahui orang sekitar atau setidaknya menghilangkan kecurigaan orang luar akan peristiwa pidana itu. Kuat Makruf atas perintah Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal dan korban di Rumah Duren Tiga.

Ricky Rizal adalah orang pertama yang diminta oleh Ferdy Sambo untuk menembak korban tetapi menolak karena tidak kuat mental. Akan tetapi ketika disuruh untuk memanggil terdakwa ia tidak memberitahu terdakwa apa yang telah disampaikan Ferdy Sambo kepadanya. Ricky Rizal yang menjadi sopir mobil LEXUS B1 MAH dari Rumah Saguling menuju Rumah Duren Sawit yang didalamnya terdapat korban, Putri Candrawati, Kuat Makruf, dan Terdakwa Ricky Rizal yang memanggil korban dan bersama-sama masuk ke Rumah Duren Tiga dimana penembakan terhadap korban dilakukan. Begitupun Putri Candrawati menghendaki dan telah mengetahui penghilangan nyawa korban. Putri Candrawati mengetahui ketika Ferdy Sambo dan terdakwa berbicara, mengetahui terdakwa menambah peluru ke dalam senjata Glock 17, dan mengingatkan mengenai sarung tangan dan CCTV.

Terdakwa sendiri atas permintaan Ferdy Sambo telah bersedia untuk menembak korban dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdy Sambo. Terdakwa juga berangkat ke Rumah Dinas Duren Tiga bersama Kuat Makruf, korban Yosua, Ricky Rizal, dan Putri Candrawati. Di Rumah Duren Tiga, atas perintah Ferdy Sambo terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Setelah peristiwa penembakan terhadap korban, Ricky Rizal, Kuat Makruf, Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, serta Terdakwa menceritakan cerita bohong sesuai skenario yang telah disampaikan Ferdy Sambo. Pada tanggal 10 Juli 2022 Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memberikan 1 (satu) buah iPhone 13 masing-masing kepada terdakwa, Ricky Rizal, dan Kuat Makruf dan dijanjikan uang sebesar 1 milyar rupiah kepada terdakwa dan masing-masing 500 juta rupiah kepada Ricky Rizal dan Kuat Makruf setelah perkara selesai meskipun tidak jadi diberikan.

Rangkaian peristiwa itu menunjukkan adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara Ricky Rizal, Kuat Makruf, Terdakwa, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati untuk menghilangkan nyawa korban. Tindakan Ricky Rizal, Kuat Makruf, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, serta Terdakwa adalah satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama, sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Berdasarkan pertimbangan dari semua rangkaian diatas disimpulkan bahwa terdakwa merupakan pelaku peserta/yang bersama-sama menghilangkan nyawa korban Yosua. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan terpenuhi.

b. Keterangan Saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah merumuskan definisi keterangan saksi pada pasal 1 angka 27 yaitu “keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” Keterangan saksi menjadi alat bukti pada tingkatan pertama menunjukkan pentingnya keterangan saksi di pengadilan selama pemeriksaan. Hal ini tidak lepas dari sistem pembuktian Hukum Acara Pidana yakni *negative wettelijk* sebab yang diinginkan ialah kebenaran yang sebenar-benarnya/kebenaran materil. Oleh karena itulah hakim perlu mendengarkan keterangan dari saksi. Dalam perkara ini ada 54 saksi yang hadir dalam persidangan serta 5 keterangan saksi lain dibacakan di persidangan berdasarkan kesaksian dalam berita acara penyidikan.

c. Keterangan Ahli

Ahli diperlukan dalam pembuktian suatu perkara bertujuan agar dengan keilmuan dan pengalaman yang dimiliki seorang ahli dapat membuat terang suatu perkara. Dalam perkara ini, ada 13 ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum. Selain itu, pihak dari kuasa hukum terdakwa juga menghadirkan 4 saksi *a de charge* yakni saksi yang meringankan bagi terdakwa meliputi ahli di bidang etika dan moral, ahli psikologi, ahli psikologi forensik, dan ahli hukum.

d. Keterangan Terdakwa

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (Deelneming) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam persidangan, terdakwa telah memberikan keterangannya berdasarkan apa yang terdakwa lihat, dengar, dan alami tentang kasus yang menjeratnya.

e. Barang Bukti

Benda/barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Atau benda/barang yang menjadi objek/sasaran suatu kejahatan Atau benda/barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana. Atau benda/barang yang tercipta/hasil dari suatu tindak pidana. Atau benda/barang berupa informasi dalam arti khusus. Dalam pasal 39 (1) KUHP, barang bukti yaitu benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang baik semua atau sebagiannya merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukannya, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk merintangai penyidikan tindak suatu perkara, benda yang dirancang secara khusus untuk suatu kejahatan, benda lain yang berkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan.

Pada kasus pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa telah ditetapkan sejumlah barang bukti, baik yang diserahkan kembali pada yang berkepentingan maupun dirampas dengan tujuan dimusnahkan, ataupun tetap dilampirkan dalam berkas perkara, berjumlah 243 barang bukti. Semua barang bukti tersebut dilampirkan dalam putusan .

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan dengan melihat dari diri terdakwa dan dampak perbuatan terdakwa di masyarakat. Pertimbangan ini tidak lepas dari mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dalam kasus ini, hakim beberapa kali mempertimbangkan unsur perbuatan terdakwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa setelah menerima perintah menembak dari atasannya, terdakwa sempat berdoa. Hal ini menunjukkan hakim juga mempertimbangkan kerohanian terdakwa. Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- a) Hubungan dekat dengan korban tidak dihargai Terdakwa, sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- a) Terdakwa merupakan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*)
- b) Sikap sopan yang diperlihatkan terdakwa selama persidangan
- c) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman
- d) Usia terdakwa yang masih muda dengan harapan bahwa ia akan memperbaiki diri atas kesalahannya di masa mendatang
- e) Adanya penyesalan terdakwa atas pebuatannya dan berjanji bahwa kesalahannya tidak akan terulang kembali
- f) Adanya pemaafan dan pengampunan dari keluarga korban

3.3. Analisis

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa, penulis akan menganalisis perbuatan terdakwa ke dalam 4 bentuk penyertaan.

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)

Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Dengan definisi tersebut dan dihubungkan dengan kasus terdakwa didapatkan kesimpulan yaitu terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai *pleger* karena dalam perwujudan tindak pidana tersebut, terdakwa tidak melakukan sendiri. Ada peran-peran pelaku lain dalam mewujudkan pembunuhan berencana tersebut.

2. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Mereka yang melakukan suatu perbuatan tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan orang lain sebagai perantara. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa setidaknya ada 2 pelaku, seorang sebagai yang menyuruh (*auctor*

intellectualis) dan seorang sebagai alat yang disuruh melakukan (*auctor materialis*).¹⁰ Unsur pada bentuk *doen pleger* adalah :

- (a) Alat yang dipakai adalah manusia
- (b) Alat itu melakukan perbuatan yang disuruh
- (c) Yang dijadikan alat adalah mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan¹¹

Unsur pertama adalah adalah alat yang dipakai harus manusia. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup. Terdakwa sudah jelas adalah manusia, dalam identitas terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa ada selama persidangan. Oleh sebab itu unsur pertama terpenuhi. Terdakwa melakukan penembakan yang berakibat pada meninggalnya korban adalah karena diminta oleh atasannya. Unsur kedua terpenuhi.

Dalam bentuk penyertaan *doen pleger* pertanggungjawabannya pidananya adalah kepada mereka yang menyuruh melakukan. Hal ini karena alat yang dipakai menjadi perantara adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dikaitkan dengan kasus terdakwa, di dalam pertimbangan *justice collaborator*, hakim menyebut Ferdy Sambo adalah aktor intelektualis, secara tidak langsung berarti hakim mengakui bahwa terdakwa adalah aktor material. Selanjutnya harus dilihat apakah terdakwa termasuk orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan kriteria yaitu :

- a. Mereka yang termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna, dan jiwanya dipengaruhi penyakit.

¹⁰ Fitria Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm 118

¹¹ Fahrurrozi, "Sistem Pidanan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, April 2019, hlm 55.

- b. Mereka yang belum cakap secara usia. Sebagai contoh menyuruh seorang anak yang belum mampu bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana.
- c. Mereka yang melakukan karena adanya daya paksa (pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d. Mereka yang melakukan karena perintah jabatan yang tidak sah tetapi mengira perintah itu masih dalam ranah pekerjaannya.
- e. Mereka yang melakukan karena adanya kesalahpahaman/ kekeliruan mengenai salah satu unsur delik
- f. Mereka yang melakukan tetapi tidak memiliki kesengajaan¹²

Terdakwa tidak memenuhi satupun dari kriteria tersebut sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang disuruh melakukan.

3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana

Terdakwa bukanlah orang yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana karena bentuk bersama-sama harus terpenuhinya kedua unsur yaitu memiliki kesadaran dan kesengajaan bekerjasama dan perwujudan fisik bersama-sama¹³ sedangkan terdakwa hanya memenuhi unsur perwujudan tindak pidana bersama tetapi tidak memiliki kesadaran untuk bekerjasama. Unsur kesadaran dan kesengajaan untuk bekerjasama tidak dimiliki terdakwa karena dari fakta persidangan, terdakwa diminta oleh atasannya sebagai yang menembak korban dan terdakwa mengiyakan permintaan itu. Fakta itu menunjukkan bahwa tidak ada keinginan terdakwa untuk bekerjasama melakukan penghilangan nyawa korban. Semua kehendak berasal dari atasannya.

4. Mereka yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana

¹² Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm.83

¹³ Ratna Hidayati dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Perbuatan Jahat", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 2, 2022, hlm 198

Penggerakan terjadi dengan orang yang menggerakkan disebut aktor intelektual dan yang digerakkan disebut aktor material. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cara-cara untuk menggerakkan orang lain adalah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Terdakwa digerakkan oleh atasannya Ferdy Sambo untuk menembak korban dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dan menyalahgunakan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan kalimat Ferdy Sambo yaitu “nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak saya yang akan jagain kamu, kalau saya yang tembak tidak ada yang menjaga kita. Kalimat tersebut menunjukkan ada janji. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa atasan terdakwa menggunakan kekuasaannya untuk memberikan menjaga semua orang yang terlibat menyiratkan adanya penggunaan kekuasaan secara salah. Selain itu adanya pemberian 1 buah Iphone 13 kepada terdakwa serta akan diberikannya uang 1 Milyar kepada terdakwa menunjukkan pemberian sesuatu dari atasannya yaitu orang yang menggerakkan kepada terdakwa sebagai yang digerakkan.

5. Mereka yang membantu melakukan tindak pidana

Pembantuan dilakukan sebelum dan pada saat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang diminta untuk menembak korban oleh atasannya. Dia diberi peluru dan menambahkannya ke senjata. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana. Pada saat tindak pidana dilakukan, terdakwa tidak memberikan kesempatan, sarana, ataupun informasi karena terdakwa sendirilah yang menembak korban bersama atasannya Ferdy Sambo. Oleh karena

itu tidak tepat juga dikatakan bahwa terdakwa adalah orang yang membantu melakukan tindak pidana.

Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terdakwa. Oleh karenanya, hakim tetap harus menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Berdasarkan teori pemidanaan, menurut penulis penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya. Tetapi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa juga mempertimbangkan dari beberapa hal, yaitu bahwa terdakwa berstatus *justice collaborator*, yaitu terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang karena keterangan dari terdakwa sehingga kasus ini dapat terbuka dan menjadi terang. Selain itu sikap sopan yang ditunjukkan terdakwa, rasa penyesalan serta pemaafan dari keluarga korban juga menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Oleh karenanya, menurut penulis penjatuhan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa menunjukkan bahwa penjatuhan pidana itu adalah tidak semata-mata hanya sebagai pembalasan tetapi juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahannya. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa adalah karena diminta oleh atasannya dan ia sudah mengakui kesalahan, tetapi perbuatan yang ia lakukan harus tetap mendapatkan pembalasan melalui hukuman penjara. Pidana yang diberikan tersebut tidak hanya untuk pembalasan atas perbuatannya tetapi juga agar menjadi pembelajaran baginya agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab dan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa hakim dalam memutuskan penyertaan terhadap terdakwa sebagai orang atau pelaku yang turut serta atau pelaku

yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah karena penilaian hakim terhadap runtutan peristiwa dari awal hingga penembakan terjadi serta peran terdakwa bersama pelaku lain yang menurut hakim menunjukkan adanya kesesuaian dan saling berhubungan antara para pelaku. Dalam pertimbangan, hakim menyatakan bahwa peran terdakwa dan pelakulain menunjukkan adanya kerjasama selayaknya sistem, sehingga apabila salah satu pelaku tidak melakukan perannya maka tujuan pembunuhan itu tidak dapat diwujudkan. Sedangkan penulis berpendapat lain bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan adanya janji, pemberian menunjukkan bahwa terdakwa adalah sebagai aktor material dengan bentuk penyertaan pengajuran/*uitlokken*. Pemberian janji atau sesuatu, penyalahgunaan kekuasaan merupakan cara-cara penggerakan yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 ke (2) KUHP.

Referensi

Fahrurrozi, "Sistem Pidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, April (2019)

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1103>

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.

Hidayati, Ratna, dkk, "Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat", *PAMPAS:Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 2, (2022)

<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036/14644>

Irwansyah. "Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel", Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Putusan nomor 798/ Pid. B/ 2022/ PN. Jkt. Sel

Wahyuni, Fitria. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, PT
Nusantara Persada Utama, 2017.